**BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**

1. Teori Penegakan Hukum

Suatu perbuatan untuk menjalankansetiap ketentuan ataupun norma hukum yang telah ditetapkan dan diberlakukan. Penegakan hukum dipengaruhi oleh adanya factor yakni:

a. Faktor hokum;

b. Faktor penegak hukum;

c. Faktor sarana atau fasilitas;

d. Factor masyarakat;

e. Factor kebudayaan.

Dari faktor yang telah disebutkan itu, penegakan atas setiap aturan yang berlaku sangat mempengaruhi keseluruhan faktor tersebut, sehingga faktor itu sebagai bagian yang dijadikan panduan agar hukum tersebut dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin untuk ditegakkan.6 Pada intinya agar hukum itu dapat ditegakkan maka setiap orang harus mentaati dan menghormati ketentuan yang telah ditetapkan sebagai suatu kebijakan sehingga tidak ada perbuatan yang melanggar ketentuan tesrebut. Tetapi jika pemasalahan yang timbul belum dilaksanakan makahukum harus ditegakkan berdasarkan esensi perbuatan yang dilakukan dan diseimbangkan kepada ketentuan ataupun norma.

Tegaknya suatu hukum sangat dipengaruhi oleh adanya penyebab internal yangmembuat keputusan, antarsa lain:

a. Regulasi itu sendiri.

b. Subjektif sebagai pelaksana dikresi hukum.

c. Alat pendukung berupa sarana dan prasarana.

6 Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia (UI Press). Jakarta, 2008, Hlm. 8.

8

d. Pelaku yang menerapkan hukum.

e. Nilai kebudayaan yang ada pada lingkungan masyarakat.

Penyebab diatas memiliki hubungan yang penting, oleh karna itu merupakan tolak ukur berhasil atau tidaknya penegakan hukum.7 Pada dasarnya peletakkan kebenaran terhadap hukum terkadang hanya dapat dirasakan menurut teori saja, namun dalam pelaksanaannya tidaklah dapat dilaksanakan secara sempurna. Padahal hukum pada intinya memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dalam kehidupan masyarakat dengan cara memebrikan ekapstian dan keadilan hukum.

Tetapi dilain pihak hukum itu dituntut untuk memberikan perwujudan terhadap norma yang ada pada tujuannya yaitu keadilan. Meskipun demikian maka hukum harus tetap didampingi dengan kebijakan lainnyaagar berfungsi sendiri namun membutuhkan fungsi lainnya untuk menata kelola kemaslahatan dalam masyarakat. Untuk hal tersebut maka dibutuhkan suatu organisasi pendukung untuk menegakkan hukum, dikarenakan intinya hukum berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan perwujudannya.

Sebagai penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, PPNS dan advokat) merupakan simbol yang melambangkan pekerjaan yang dilakukannya. Sebagai makhluk Tuhan, para penegak hukum adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dalam semua sisi kehidupan yang melekat pada dirinya yang menyebabkan kemampuan yang dimilikinya menjadi sangat terbatas. Meskipun demikian dalam pelaksanaan tugas di masyarakat, para penegak hukum sering dihadapkan pada setuasi yang secara konsisten justru dapat mengakibatkan arah berbalik yaitu terciptanya ketidaktertiban dalam masyarakat, tentunya dalam hal ini para penegak hukum dituntut secara kreatif, arif dan bijaksana untuk mampu mengatasi problema yang penuh

dengan resiko, baik resiko fisik maupun psikis.

7 Soekamto, S, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* PT Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2008, hlm. 9.

Pihak kepolisian sebagai saah satu aparat penegak hukum telah memiliki kewenangan terhadap tanggungjawabnya sebagai seorang penyidik. Dimana tanggung jawab tersebut bertujuan sebagai pelaksana untuk dapat ditegakkannya hukum bagi setiap orang maupun organisasi yang terorganisir sehingga atas hal tersebut maka pelaksanaan tindakan kepolisian dalam memberikan kepastian hukum maka seharusnya;

a. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga image negatif bahwa polri bekerja berdasa kekuasaan akan hilang

b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang.

c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum d.

d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuapan untuk melakukan kewajibna sesuai peraturan yang berlaku.

2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pemidanaan dapat pula diartikan dengan hukuman. Kalau orang mendengar kata “hukuman”. Pidana tidak hanya enak di rasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa “cap“ oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat “jahat”. Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut “stigma”. Jadi orang tersebut mendapat stigma, dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.8

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif

(deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan

8 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2001, Hlm 22 – 23.

teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.9

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Teori Gabungan/Verenigings Theorien. Menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution dan yang bersifat "utilitarian" misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali terpidana ke dalam masyarakat.

Secara serentak, masyarakat menuntut agar melakukan individu tersebut juga dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/ atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila bertolak dari

perbuatan di masa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan,

9 Prasetyo, T. Hukum Pidana*,* PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2010, Hlm 22.

tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana. Terdapat dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (retributive view) dan pandangan utilitarian (utilitarian view). Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruh, yaitu :

a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned.Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat.

Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

3. Pengertian Penyidikan

Sebelum sampai pada tahap penyidikan terhadap suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana terlebih dahulu harus dilakukan suatu proses yang disebut penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.

Dengan kata lain penyelidikan tersebut dilakukan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana. Sedangkan yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) seperti termuat dalam Pasal 4 KUHAP.

Pada tahap penyelidikan ini penyidik berusaha atas inisiatif sendiri menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana adalah benar merupakan tindak pidana sehingga dapat di proses lebih lanjut. Berita Acara Penyelidikan dan melaporkannya kepada penyidik untuk di proses lebih lanjut. Berita Acara Penyelidikan ini akan dijadikan penyidik sebagai dasar dalam rangka proses penyidikan. Terutama dalam menentukan tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan sehingga menjadi jelas tindak pidananya (criminal act) dan siapa pelaku yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi tersebut. (criminal responsibility).10

Dalam Pasal ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud penyidik adalah Pejabat Polisi Negara atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan. Dalam pelaksanaanya lebih lanjut dalam Pasal Peraturan Pemerintah Nomor

27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) menentukan bahwa :

a. Penyidik adalah :

1) Pejabat Polisi Negara Republik indonesia tertentu sekurang-kurangya berpangkat Pembantu Letnan dua polisi.

2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

b. Dalam hal di suatu tempat sektor Kepolisian tidak ada Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah Penyidik.

c. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ditunjuk oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai peraturan perundangan yang

berlaku.

10 Djoko Prakoso, Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyrakat, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur,

1985, Hlm. 48.

d. Wewenang penunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

e. Penyidik sebagaimana dimaksud dalama ayat (1) huruf b, diangkat oleh menteri atas usul dari departemen yang membawahkan Pegawai Negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

f. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.11

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 1 ayat 1 KUHAP ada dua badan yang berhak dan berwenang melakukan penyidikan yaitu :

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

Undang-Undang.

Namun selain kedua penyidik di atas ada dikenal juga penyidik perwira TNI-AL dan kewenangan melakukan penyidikan oleh Kejaksaan terhadap tindak pidana khusus seperti Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Subversi, dan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini didasarkan pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam dua tahun setelah berlakunya KUHAP masih diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. 12

Disamping pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

KUHAP, dalam Pasal 10 KUHAP ditentukan pula tentang Pejabat Penyidik

Pembantu. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemeritnah Nomor 27

Tahun 1983. Ditentukan penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah :

a. Pejabat Polisi Negara Repubik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangya berpangkat Sersan Dua Polisi (Serda).

11 M. Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan Penerapan Kuhap, Penyidikan dan

Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm. 97.

12 Igm Nurjana, Korupsi dan *Illegal logging* Dalam Sistem Desentralisasi, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, cetakan 1, Hlm.131.

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing- masing.

c. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilimpahakan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 13

Dengan demikian istilah “ Kepolisian Sebagai Penyidik Tunggal” tidaklah tepat Dan tidak lebih tepat lagi bila istilah tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa : “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat 2 KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik yang berwenang lainnya.”14

4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang cara pengangkatan, pemberhentian, mutasi dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana baik yang berada di pusat maupun di daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. 15

Macam-macam PPNS pada beberapa instansi/lembaga atau badan pemerintah :

a. PPNS Kementrian Perhubungan atau Dinas Perhubungan di tingkat Provinsi. b. PPNS Kementerian Kehutanan.

c. PPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika.

13 M. Yahya Harahap, Op Cit, Hlm. 98.

14 *Ibid*, Hlm. 102.

15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011

Tentang cara pengangkatan ,pemberhentian,mutasi dan pengambilan sumpah atau janji pejabat

PPNS.

d. PPNS Direktorat Jenderal Pajak. e. PPNS Perwira TNI AL.

f. PPNS Bidang Sumber Daya Hayati dan Ekosistem. g. PPNS Bidang Hak Kekayaan Intelektual.

h. PPNS Bea Cukai.

i. PPNS Bidang Teknologi Informasi Transaksi Elektronik. j. PPNS Bidang Perikanan.

k. PPNS Bidang Persampahan. l. PPNS Bidang Kebudayaan.

Syarat-syarat untuk menjadi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang cara pengangkatan, pemberhentian, mutasi dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 2 yaitu :

a. Masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun. b. Berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan III/a.

c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara. d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.

e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah.

f. Setiap unsur penilaian pekerjaan dalam daftar pelaksanaan pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Prosedur pengangkatan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang cara pengangkatan, pemberhentian, mutasi dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 5, yaitu :

a. Usul pengangkatan PPNS diajukan oleh pimpinan kementrian atau lembaga pemerintah nonkementrian yang membawahi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada menteri.

b. Pimpinan kementrian atau lembaga pemerintah nonkementrian yang membawahi Pegawai Negeri Sipi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan wewenangnya kepada sektrariat jenderal kementrian atau pejabat eselon 1 yang langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil Tersebut.16

PPNS Kehutanan diusulkan oleh Dinas Kehutanan Sumatera Utara ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk diberikan Surat Keterangan Izin Menyidik yang berlaku selama 5 tahun dan apabila masa berlaku telah habis dapat diperpanjang kembali dengan cara diusulkan kembali. secara umum hak Penyidik Pegawai Negeri sipil dengan dengan Penyidik Polri itu adalah sama, hanya saja ruang lingkup dan kewenangan masing-masing yang berbeda. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil itu terbatas pada kejahatan tertentu dalam ruang lingkup tugas instansi di tempat pejabat tersebut berada.

Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini adalah penjabaran dari Pasal 6 ayat 1 KUHAP. Dalam penjelasan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No.41 tahun 1999 Tentang Kehutanan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu meliputi Pejabat Pegawai Negeri Sipil di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan hutan

Mengenai kewenangan dari PPNS Kehutanan tersebut diatur dalam Pasal

77 ayat (2) Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai bentuk penjabaran dari Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa wewenang PPNS diatur dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing. Pasal 77 ayat (2) Undang-undang N0.41 tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan : Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berwenang untuk :

16 *Ibid*, pasal 5.

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan,kawasan hutan, dan hasil hutan.

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut kawasan hutan dan hasil hutan.

c. Memeriksa tanda pengenal seorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.

d. Melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

e. Menerima keterangan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan

f. Menangkap dan menahan dalam kordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Pasal 7 ayat 2 (KUHAP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

g. Membuat dan menandatangani berita acara diatur didalam Pasal 8 ayat 1 (KUHAP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan terdapat di dalam Pasal 7 ayat 1 huruf i (KUHAP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

45 Tahun 2004 Tentang perlindungan hutan wilayah hukum atau wilayah kerja Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil instansi Kehutanan pusat atau daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dengan wilayah adminstrasi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Dan di dalam Pasal 38 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang perlindungan hutan yaitu penempatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Gubernur atau Bupati sesuai dengan status kepegawaiannya.

Perbedaan PPNS dengan Polisi Kehutanan

No Polisi Kehutanan PPNS

Pendidikan

Semua disiplin ilmu SMA

Diutamakan Sarjana Hukum

formal ke atas

Diklat

Teknis

Polri Polri dan Menteri Hukum dan HAM

Kewenangan Patroli,pemeriksaan surat, menerima laporan,mencari keterangan dan barang bukti,menangkap untuk diserahkan, dan membuat laporan.

Pemeriksaaan,pengeledahan,penyitaan barang bukti,menangkap dan menahan, membuat berita acara dan menghentikan penyidikan.

Selain PPNS Kehutanan dalam Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan ada juga dikenal Polisi Hutan (Polhut) yang bertugas melakukan perlindungan hutan. Mengenai kewenangan Polhut ini diatur di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu :

a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.

b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.

c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

e. Dalam hal tertangkap tangan,wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.

f. Membuat laporan dan menandatangi laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Bila dibandingkan dengan kewenangan penyidik yang dimuat dalam Pasal

7 KUHAP, Maka PPNS Kehutanan dan Polisi Hutan (Polhut) tidak mempunyai kewenangan :

a. Melakukan penangkapan dan penahanan.

b. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. d. Mendatangi seorang ahli.

e. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.

Mengenai mekanisme tata kerja PPNS kehutanan diatur juga secara khusus dalam Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu dimuat dalam Pasal 77 ayat (3) :

“Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”

Bila diperhatikan rumusan dari pasal 77 ayat (3) ini agak menyimpang dari apa yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya PPNS berada di bawah pengawasan dan koordinasi penyidik Polri namun dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang No.41. tahun 1999 secara tegas memberikan kewenangan kepada PPNS Kehutanan dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus Kehutanan yang langsung diserahkan berkasnya kepada Penuntut Umum untuk proses hukum lebih lanjut, ini berarti bahwa dapat dilakukan penyidikan tanpa kordinasi dengan Polri.

Perbedaan peran penyidik PPNS dan penyidik Polri

PPNS walaupun telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana disebut di atas, namun dalam pelaksanaan tugasnya kedudukannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (Pasal

7 Ayat (2) Kuhap) Dengan Kata Lain Bahwa: Kedudukan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana kehutanan adalah sebagai koordinator sebagai pengawas proses penyidikan oleh PPNS Kehutanan dan Kedudukan PPNS Kehutanan sebagai penyidik tindak pidana kehutanan. Berikut perbedaan peran antara penyidik PPNS dan penyidik Polri :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Penyidik PPNS** |  |  | **Penyidik Polri** | |  |
| Melakukan Penyidikan Tindak Pidana  Kehutanan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam KUHAP, UU No. 5 tahun 1990, UU No. 41 Tahun 1999 dan PP No. 45 Tahun 2004. | | Menerima  tentang dimulainya oleh PPNS serta Penuntut Umum; | | dan pemberitahuan  penyidikan (SPDP)  meneruskannya ke | |
| Melaporkan pelaksanaan | Penyidikan | Mengikuti | perkembangan pelaksanaan | | |
| kepada Penyidik Polri |  | penyidikan yang dilakukan oleh PPNS; | | | |
| Memberitahukan dimulainya  kepada penuntut umum melalui penyidik polri | | Memberikan dukungan secara aktif  kepada PPNS; | | |  |
| Setelah penyidikan selesai dilaksanakan,  PPNS Kehutanan menyerahkan hasil | | Memberikan Juknis  PPNS; | | penyidikan | kepada |
| penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri. | |  |  |  |  |
| Dalam hal PPNS Kehutanan m | enghentikan | Menerima | pemberitahuan tentang | | |

Penyidikan, maka memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya melalui Penyidik Polri

penghentian penyidikan (SP3) oleh PPNS untuk diteruskan kepada Penuntut Umum Memberikan bantuan penyidikan berupa bantuan teknis sari fungsi forensik, identifikasi dan Psikologi Polri;

Menerima penetapan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dan

meneruskan kepada Penuntut Umum

Selain Penyidik Polri dan Penyidik PPNS Kehutanan dan Polisi Hutan (Polhut) penyidik perwira TNI-AL atas dasar kerjasama dengan departemen kehutanan juga diberikan kewenangan dalam rangka penyidikan terhadap penyelundupan illegal logging.17 Kondisi seperti ini tentu memungkinkan sekali terjadi tumpang tindih penyidikan terhadap satu tersangka tindak pidana illegal logging masing-masing berjalan sendiri dan tidak terintegerasi ke dalam suatu lembaga penyidikan terpadu sehingga berpotensi menciptakan konflik antar

penyidik tersebut.

17 Igm Nurjana, *Op Cit*, Hlm. 11

**B. Tindak Pidana dalam Bidang Kehutanan**

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan tindak pidana sebagai terjemahan dari strafbaar feit tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.18 Moeljatno menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.19

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal

Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS

1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.20

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa:

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).21

Menurut Pompe, perkataan tindak pidana secara teoretis dapat dirumuskan:

suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang

18 P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm.181.

19 Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta Timur. 2011. Hlm. 97.

20 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,

2003. Hlm. 33.

21 Prasetyo, T. Hukum Pidana*,* PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2011, Hlm 49.

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.22

Sedangkan Jonkers merumuskan bahwa, Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatanyang melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.23

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir

Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu :

a. Subjek.

b. Kesalahan.

c. Bersifat melawan hokum dari suatu tindakan

d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang – undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.

e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang- undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang- undangan. Hampir seluruh peraturam perundang- undangan menggunakan

istilah tindak pidana.

22 P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm.182.

23 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 75.

b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang- undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang – Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 dalam Pasal 14 ayat 1.

c. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafhaar feit*.

d. Pelanggaran Pidana, dapat dujumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum

Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana.

Perumusan strafbaar feit adalah perbuatan yang dilarang undang- undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu. Pompe, perkataan tindak pidana itu dari 2 (dua) segi, yaitu:

a. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib umum dan teraminnya kepentingan umum.

b. Dari segi hokum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut rumusan Undang – undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum.24

2. Jenis – jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.

24 P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm.183.

Kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar- benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

3. Unsur – unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan

sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataantindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal- pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli:

a. Menurut Moeljiatno, meliputi unsur perbuatanm, yang dilarang (oleh aturan hokum), ancaman piadana (bagi yang melanggar larangan).

b. Menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.

c. Menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.

d. Menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.

e. Menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/ kesalahan.25

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah26 :

a. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa).

b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging.

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain- lain.

d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan.

e. Perasaan takut.

Berikut dapat dilihat unsur dari tindak pidana yaitu:

25 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta. Jakarta, 1994. Hlm. 89.

26 P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm.193 – 194..

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannyadiperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagiandari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Sifat melawan hukum atau wederrechttelijkheid;

b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;

c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.27 Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:28

a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;

b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang- Undang.

c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.

d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hokum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dengan kenyataannya benar – benar dipidana. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur – unsur,

yakni :29

27 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 79.

28 Efendi, I. G, Cepat & mudah memahami hukum pidana*,* Kencana Prenadamedia Group, Jakarta,

2011. Hlm. 98

29 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 80.

a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).

b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukumanyang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana.

4. Tindak Pidana dalam Bidang Kehutanan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Pasal 1 angka

2 Undang-undang No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan). jadi jika hanya lahan yang didominasi oleh pepohonan belum tentu hutan, bisa saja hanya kebun. Macam- macam hutan yaitu :

a. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. (Pasal 1 angka 3 UU No. 41 tahun 1999)

b. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. (Pasal 1 angka 4 UU No. 41 tahun 1999)

c. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. (Pasal 1 angka 5 UU No. 41 tahun 1999)

d. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.(Pasal 1 angka 6 UU No. 41 tahun 1999)

e. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. (Pasal 1 angka 7 UU No. 41 tahun 1999)

f. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. (Pasal 1 angka 8 UU No. 41 tahun 1999)

g. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.(Pasal 1 angka 9 UU No. 41 tahun 1999).

h. Hutan tanaman industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. (Pasal 1 angka 18 PP No. 6 Tahun 2007)

i. Hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. (Pasal 1 angka 19 PP No. 6 Tahun 2007)

j. Hutan tanaman hasil rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan. (Pasal 1 angka 20 PP No. 6 Tahun

2007)

k. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. (Pasal 1 angka 23 PP No. 6

Tahun 2007)

l. Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. (Pasal 1 angka 24 PP No. 6 Tahun 2007)

m. Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kehutanan. (Pasal 1 angka 2 Permenhut No: P.

50/Menhut-II/2009)

n. Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru. (Pasal 1 angka 3 Permenhut No: P. 50/Menhut-II/2009)

o. Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

p. Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. (Pasal 1 angka 7Permenhut No: P. 50/Menhut-II/2009

Tindak Pidana adalah Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang–undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi.30

Secara umum tindak pidana dapat dikategorikan kedalam 2 bagian, yaitu :

a. Tindak Pidana di dalam KUHP, dimana perundang–undangannya diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 buku, 49 Bab, serta 569 Pasal–Pasal yang tercantum dalam KUHP. Dalam isi pasal 103 KUHP, peraturan penghabisan Buku I KUHP disebutkan bahwa ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dihukum menurut peraturan perundangan lain, kecuali kalau ada undang–undang (wet) tindakan umum pemerintahan Algemene maatregelen van bastur atau ordonansi

menurut peraturan lain.

30 Salim,H.S. Dasar – Dasar Hukum Kehutanan ( Edisi Revisi ). Sinar Grafika : Jakarta, 2002, Hlm.

147.

b. Sedangkan bentuk tindak pidana di luar KUHP adalah bentuk Tindak Pidana diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP, yaitu yang disebut juga dengan Tindak Pidana Khusus, dimana Undang–undangnya diatur diluar KUHP, seperti :

1) Undang–Undang Tentang Kehutanan diatur dalam Undang–undang

Nomor 41 Tahun 1999.

2) b. Undang–undang Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang–

undang Nomor 31 Tahun 2001.

3) Undang–undang Narkotika diatur dalam Undang–undang Nomor 35

Tahun 2009.

Ada tiga jenis sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-undang

No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu :

a. Sanksi Administratif (Pasal 80 ayat (2) Undang–undang Nomor 41 Tahun

1999 Tentang Kehutanan)

Penerapan sanksi administarif merupakan salah satu cara penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling efektif, karena dalam penerapannya tidak melalui proses yang panjang dan berbelit–belit sebagaimana menggunakan prosedur biasa. Pejabat yang berwenang seperti Menteri Kehutanan atau Kantor Dinas Kehutanan dapat menjatuhkan sanksi secara sepihak terhadap pemegang lain pemanfaatan hasil hutan atau kegiatan eksploitasi hutan lainnya. Ada tiga unsur yang arus ada supaya pelanggaran dapat dikenakan sanksi adaministratif, yakni :

1) Adanya perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

2) Tidak terpenuhinya kewajiban yang ditentukan

3) Adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pemegang izin pemanfaatan hasil hutan,kayu / izin eksploitasi lainnya.

Penjelasan dari Pasal 80 ayat 2 yaitu sanksi administratif yang dapat dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan, dan atau pengurangan areal.

b. Sanksi Pidana (Pasal 79 Undang–undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang

Kehutanan)

Dalam Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dikenal

4 (empat) macam hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku tindak pidana kehutanan. Jenis–jenis sanksi tersebut diatur dalam pasal 78, yang diantaranya terdiri dari :

1) Hukuman penjara

a) Merusak Prasarana dan Sarana Perlindungan Hutan dan Kerusakan

Hutan.

Kategori yang dapat dihukum yang dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan ini adalah setiap orang yang diberikan izin, terutama :

(1) izin usaha pemanfaatan kawasan hutan. (2) izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan.

(3) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu

(4) izin pemungutan hasil kayu dan bukan kayu.

Orang yang dengan sengaja merusak prasarana dan perlindungan hutan dan orang atau Badan Hukum yang diberikan izin usaha dalam bidang kehutanan dengan sengaja menimbulkan kerusakan dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

b) Membakar Hutan.

Ada 2 ( dua ) kategori perbuatan pidana yang disebutkan dalam Pasal 78 Ayat (2) Undang – Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yakni :

(1) Dengan sengaja membakar hutan.

(2) Karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan.

Sanksi terhadap kedua perbuatan itu adalah berbeda bagi orang yang dengan sengaja membakar hutan dihukum dengan hukuman berat, yaitu penjara lama 15`(lima belas) tahun dan denda paling banyak 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Sedangkan yang

karena kelalainnya menimbulkan kebakaran hutan dihukum dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.- (Lima Milyar Rupiah).

c) Menebang Pohon dan Memiliki Hasil Hutan Secara Illegal.

Mengenai hal ini dalam Pasal 78 Ayat (3) Undang–undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dengan menentukan jenis perbuatan pidana yang dilanggar, yakni :

(1) melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf e. Barang Siapa menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

(2) melanggar Pasal 50 Ayat (3) hurut f. Unsur – unsur perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf e. Barang siapa menerima, membeli atau menjual, menerima tukar atau menerima titipan atau memiliki hasil hutan, diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan, yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Apabila unsur–unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

2) Hukuman Kurungan.

Hukuman kurungan merupakan hukuman atas kemerdekaan seseorang yang lebih ringan dari hukuman penjara. Dalam Undang–Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang hukuman kurungan tidak ada diatur, namun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985

Tentang Perlindungan Hutan, yakni pada pasal 18 Ayat ( 3 ), ayat ( 4 ), dan ayat ( 5 ).

3) Hukuman Denda.

Besarnya biaya denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana yang dilakukan seseorang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang–Undang Kehutanan No.41 Tahun 1999, yakni pada Pasal 78 Ayat

(1) sampai dengan Ayat (11). Hukuman denda berkisar antara Rp

10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

Hukuman denda paling ringan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, yaitu menggembalakan ternak, di dalam kawasan hutan yang telah diunjuk secara khusus untuk itu. Besarnya denda yang diterapkan kepada pelaku adalah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), sedangkan denda yang paling banyak adalah Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah). Perampasan Benda.

Hukuman perampasan benda diatur dalam Pasal 78 Ayat ( 4 ) Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan dalam Pasal 18 Ayat ( 7 ) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 Tentang Perlindungan hutan. Perampasan benda merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada terhukum atau terpidana dimana semua alat – alat atau benda – benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dirampas oleh Negara, seperti parang, kapak, mesin pemotong kayu, dan lain – lain. Adapun tujuan dari perampasan benda itu agar terhukum tidak lagi menggunakan benda itu untuk memotong, merusak, dan atau mengahancurkan kawasan hutan, hutan cadangan, maupun hutan lainnya

5. Pengertian Illegal Logging

Kosakata illegal logging saat ini merupakan kosakata yang paling populer karena hampir semua media massa, baik media masa elektronik maupun koran memeuatnya karena bersentuhan langsung dengan pengambilan hasil hutan kayu dan nonkayu yang tidak sah (illegal). Kenapa kosakata ini muncul karena hasil dari praktik illegal logging ini negara sangat dirugikan. Menurut Sukardi kalau ditelusuri secara cermat illeggal logging dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-undang Kehutanan, tidak ditemukan secara jelas mengenai pengertian tersebut. Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary sebagaimana yang dikuti Salim, illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram.

Dalam Black’s Dictionary, Illegal artinya forbidden by law unlawful’s artinya dilarang menurut hukum atau tidak sah, log dalam bahasa inggris artinya, batang kayu atau kayu gelondongan dan logging artinya, menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.31

Sementara itu, Menurut Sukardi, Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa illegal logging menurut bahas berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2001 Tentang Pemberantasan penebangan kayu ilegal (illegal logging) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istilah illegal logging diidentikan dengan istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah), istilah ileggal logging di sinonimkan dengan penebangan kayu ilegal. 32

Pada dasarnya kejahatan illegal logging secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam yang diatur didalam KUHP dan diluar KUHP khususnya dalam UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

a. Pengerusakan

Pengerusakan sebagaimana diatur dalam pasal 406 sampai 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengerusakan barang dalam arti barang- barang biasa yang dimiliki orang. Barang tersebut dapat berupa barang terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan kepentingan umum.

Unsur pengerusakan terhadap hutan dalam kejahatan illegal logging berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan,

untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan.

31 Salim dan Sukardi, Illegal logging, Dalam Perspektif politik hukum pidana (kasus papua), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2005, Hlm. 72.

32 Salim dan Sukardi, *Ibid* Hlm. 72

Apabiila di luar KUHP ancaman hukuman merusak prasarana dan sarana perlidungan hutan dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 78 ayat 1 Undang- undang No.41 tahung 1999 Tentang Kehutanan yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). b. Pencurian

Pencurian menurut penjelasan Pasal 363 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1) Perbuatan mengambil,yaitu mengambil untuk dikuasai

2) Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang pada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku.

3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat atau hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani hak.

4) Dengan sengaja atau dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum. Jelas bahwa kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki).

Diluar KUHP ancaman hukuman pidana dalam kasus perbuatan diatas dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 78 ayat 5 Undang-undang No.41 Tahun

1999 Tentang Kehutanan yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00.

c. Pemalsuan

Pemalsuan surat-surat diatur dalam Pasal 263-276 KUHP, pemalsuan materai dan merk diatur dalam Pasal 253-262 KUHP. Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa, ancaman pidana terhadap pemalsuan

surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan

Pasal 264 paling lama 8 tahun.

Dalam praktik-praktik kejahatan illegal logging, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-undang Kehutanan No 41 Tahun 1999 tetapi didalam Undang-undang No. 18 Tahun

2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu diatur di dalam Pasal 88 ayat 1 untuk orang perseorangan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan untuk korporasi yang melakukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak

15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

d. Penggelapan

Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal

377. Dalam penjelasan Pasal 372 KUHP, penggelapan artinya mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada didalam kekuasaanya untuk dimiliki dengan melawan hak.

Modus penggelapan dalam kejahatan illegal logging antara lain seperti over cutting yaitu penebangan di luar areal konsensi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kuota yang ada (over capacity).

Diluar KUHP ancaman hukuman pidana dalam kasus ini terdapat di dalam Pasal 78 ayat 5 Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

e. Penadahan

Dalam KUHP, Penadahan adalah sebutan lain dari perbuatan persengkongkolan atau sekongkol atau pertolongan jahat. Dalam Pasal 480 dijelaskan bahwa perbuatan itu dibagi menjadi : perbuatan membeli atau menyewa barang diketahui atau patut diduga sebagai hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).

Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu ilegal baik di dalam maupun luar negeri, bahkan terhadap kayu-kayu hasil illegal logging nyata-nyata diketahui oleh para pelaku baik penjual maupun pembeli.

Diluar KUHP Ancaman hukuman pidana dalam kasus ini terdapat di dalam Pasal 78 ayat 5 Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).